



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masdah Bin Dulahip Alias Dah;
2. Tempat lahir : Dasan Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/20 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gapuk I, Rt. 003 Rw. 212 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Masdah Bin Dulahip Alias Dah ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 dan perpanjangan penangkapan tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. Abdul Hanan, S.H., 2. Suhadatul Akma, S.H. 3. Luluk AINU Mufida, S.H., 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H., 5. Muhamad Yani, S.H., 6. Lestari, SH, Penasihat Hukum, dari Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 770Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Masdah Bin DulaHIP Als Dah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masdah Bin DulaHIP Als Dah dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru muda yang didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah kotak warna putih Merk "Pepsodent" yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran sedang yang didalamnya bersi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran besar yang didalamnya bersi 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran besar yang didalamnya bersi 2 (dua) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 buah dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Masdah Bin Dulahip Als Dah, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 06.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di jalan Gunung Baru Lingkungan Gapuk I, Rt 003 Rw. 212 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan masing – masing berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram., 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan masing – masing berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Jumlah berat netto 6 (enam) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja pada tahun 2007 selama 13 (tiga belas) tahun dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja dan Terdakwa menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Mataram;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Terdakwa bertemu dengan sdr. Faesal (DPO) digang dekat dengan rumah Terdakwa dan kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. FAESAL “*maeh saya beli...untuk uang rokok...*”. dan kemudian sdr. Faesal mengatakan “ berapa uang side?: dan Terdakwa menjawab “ Terdakwa punya uang sebesar Rp 1.400.000,’ (satu juta empat ratus ribu rupiah).” selanjutnya sdr. Faesal langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang, sesampainya dirumah kemudian Terdakwa menyimpan bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut didalam kotak plastic warna putih merk “pepsodent” bersama sisa kristal putih yang diduga Narkotika Shabu sebanyak 5 (lima) poket yang Terdakwa beli sebelumnya dari sdr. Faesal yaitu pada akhir bulan Juli 2020 serta 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sekop dan kemudian Terdakwa masukan kedalam saku celana pendek Jeans warna biru muda yang Terdakwa letakan dijemuran pakaian yang berada disamping timur rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto serta rekan petugas Kepolisian yang lainnya mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa yang merupakan “Residivis” tindak pidana Narkotika yang terletak di Jln. Gunung Baru Ling. Gapuk Selatan Kel.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram diduga sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa atas laporan informasi tersebut kemudian saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto langsung melaporkan kepada AKP I MADE YOGI PURUSA UTAMA, SE.,S.I.K selaku Kanit Opsnal Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahannya atau petunjuk dari AKP I MADE YOGI PURUSA UTAMA, SE.,S.I.K dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya mengawasi setiap orang atau kendaraan yang keluar masuk di rumah Terdakwa, setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto serta rekan petugas Kepolisian yang lain menyakini bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya dan selanjutnya saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto serta rekan petugas Kepolisian yang lain Polda NTB memanggil Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan menemui saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto serta rekan petugas Kepolisian yang lain dan selanjutnya mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa atas seijin Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Johan Ramatulloh, SH. M.H (Kepala Lingkungan Gapuk Selatan) dan saksi Achmad Achyar (Ketua RT), kemudian saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun kamar tidur Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru muda yang didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah kotak warna putih Merk "Pepsodent" yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1 (satu) gram.
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,05 (nol koma

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) buah Pipet warna putih bergaris merah berbentuk sekop;

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 buah dompet berisi uang Rp 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Core 2 warna Putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia Kamera warna hitam;

barang bukti berupa bungkus Narkotika jenis Shabu ditemukan tepatnya dijemuran pakaian yang berada disamping timur rumah Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya ditemukan tepatnya didalam lemari pakaian dan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut semua milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Faesal (DPO) yang sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0385.K, tanggal 03 September 2020 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Masdah Bin Dulahip Als Dah, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 06.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di jalan Gunung Baru Lingkungan Gapuk I, Rt 003 Rw. 212 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1 (satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan masing – masing berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram., 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat);
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan masing – masing berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Jumlah berat netto 6 (enam) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;
Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja pada tahun 2007 selama 13 (tiga belas) tahun dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja dan Terdakwa menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Mataram;
- Bahwa berawal saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto serta rekan petugas Kepolisian yang lainnya mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang merupakan “Residivis” tindak pidana Narkotika yang terletak di Jln. Gunung Baru Ling. Gapuk Selatan Kel. Dasan Agung

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Selaparang Kota Mataram diduga sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa atas laporan informasi tersebut kemudian saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto langsung melaporkan kepada AKP I MADE YOGI PURUSA UTAMA, SE.,S.I.K selaku Kanit Opsnal Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahannya atau petunjuk dari AKP I MADE YOGI PURUSA UTAMA, SE.,S.I.K dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya mengawasi setiap orang atau kendaraan yang keluar masuk di rumah Terdakwa, setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto serta rekan petugas Kepolisian yang lain menyakini bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya dan selanjutnya saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto serta rekan petugas Kepolisian yang lain Polda NTB memanggil Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan menemui saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto serta rekan petugas Kepolisian yang lain dan selanjutnya mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa atas seijin Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Johan Ramatulloh, SH. M.H (Kepala Lingkungan Gapuk Selatan) dan saksi Achmad Achyar (Ketua RT), kemudian saksi I Wayan Sudiarta dan saksi M Aru Widiarto serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun kamar tidur Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru muda yang didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah kotak warna putih Merk "Pepsodent" yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,05 (nol koma

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang didalamnya bersi 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah Pipet warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 buah dompet berisi uang Rp 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Core 2 warna Putih;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia Kamera warna hitam;

barang bukti berupa bungkus Narkotika jenis Shabu ditemukan tepatnya dijemuran pakaian yang berada disamping timur rumah Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya ditemukan tepatnya didalam lemari pakaian dan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut semua milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000., (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Faesal (DPO) yang sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 6 (enam) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0385.K, tanggal 03 September 2020 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, I Wayan Sudiarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 06.15 wita tepatnya di Jalan Gunung Baru Lingkungan Gapuk I, Rt 003 Rw 212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas dasar informasi bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung menangkap Terdakwa saat sedang berada dirumahnya yang saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa adapun posisi Terdakwa saat ditangkap sedang tidur didalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa tersebut dan telah ditemukan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda yang didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah kotak warna putih Merk "Pepsodent" yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran sedang yang didalamnya bersi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran besar yang didalamnya bersi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran besar yang didalamnya bersi 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) buah pipet warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 buah dompet berisi uang Rp 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan 5 (lima) poket tersebut adalah miliknya Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Faeal (warga Dasan Agung Kota Mataram) yang sebagian untuk dijual lagi dan sebagian dikonsumsi atau digunakan sendiri dan yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan barang (sabu) tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yng diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi, M. Aru Widiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 06.15 wita tepatnya di Jalan Gunung Baru Lingkungan Gapuk I, Rt 003 Rw 212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas dasar informasi bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung menangkap Terdakwa saat sedang berada dirumahnya yang saat itu Terdakwa sedang tidur;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun posisi Terdakwa saat ditangkap sedang tidur didalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa tersebut dan telah ditemukan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru muda yang didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah kotak warna putih Merk "Pepsodent" yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran sedang yang didalamnya bersi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran besar yang didalamnya bersi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran besar yang didalamnya bersi 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 buah dompet berisi uang Rp 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi ditempat kejadian, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan 5 (lima) poket tersebut adalah miliknya Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Faeal (warga Dasan Agung Kota Mataram) yang sebagian untuk dijual lagi dan sebagian dikonsumsi atau digunakan sendiri dan yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan barang (sabu) tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi, Johan Rahmatullah, SH.,MH, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya memang kenal dengan Terdakwa karena merupakan salah satu warga yang bertempat tinggal di Lingkungan Gapuk Selatan namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 06.15.wita bertempat di Jln. Gunung Baru Ling. Gapuk Selatan Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di rumah Terdakwa dan yang menangkap atau menggeledah terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut, saksi melihat petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang berupa, sebagai berikut:

1). 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru muda yang didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah kotak warna putih Merk "Pepsodent" yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1 (satu) gram;
- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) buah pipet warna putih bergaris merah berbentuk sekop;

2).1 (satu) buah pipet kaca;

3) .1 buah dompet berisi uang Rp 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Yang mana barang bukti berupa bungkus Narkotika jenis Shabu ditemukan oleh petugas Kepolisian tepatnya dijemuran pakaian yang berada disamping timur rumah Terdakwa tersebut, sedangkan barang bukti lain ditemukan tepatnya didalam lemari pakaian dan pada diri Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh petugas Kepolisian ditempat kejadian terhadap Terdakwa tersebut dan saksi sempat mendengar pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan 5 (lima) poket tersebut adalah miliknya Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000., (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Faesal (warga Dasan Agung Kota Mataram) yang sebagian untuk dijual lagi dan sebagian dikonsumsi atau digunakan sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti tersebut diatas, namun yang jelas saksi melihat secara langsung saat petugas Kepolisian menemukan barang bukti didalam saku celana milik Terdakwa maupun pada diri Terdakwa tersebut, dari mana dan dengan cara bagaimana didapatkan barang bukti tersebut diatas saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 sekitar jam 06.15 wita tepatnya di dalam rumah Terdakwa bertempat di Jln. Gunung Baru Lingkungan Gapuk I, RT 003 RW 212 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh Johan Ramatulloh, M.H (Kepala Lingkungan Gapuk Selatan), yang dipanggil oleh petugas untuk menyaksikan peristiwa penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang berupa sebagai berikut:
 - 1.) 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru muda yang didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah kotak warna putih Merk "Pepsodent" yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3). 1 buah dompet berisi uang Rp 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa bungkus Narkotika jenis Shabu ditemukan oleh petugas Kepolisian tepatnya di jemuran pakaian yang berada disamping timur rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti lain ditemukan tepatnya didalam lemari pakaian dan pada diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan 5 (lima) paket tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Faesal (warga Dasan Agung Kota Mataram) yang sebagian untuk dijual lagi dan sebagian dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0385.K, tanggal 03 September 2020 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda yang didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah kotak warna putih Merk "Pepsodent" yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 sekitar jam 06.15 wita tepatnya di dalam rumah Terdakwa bertempat di Jln. Gunung Baru Lingkungan Gapuk I, RT 003 RW 212 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas dasar informasi bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu, dimana pada saat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada dirumahnya yang saat itu Terdakwa sedang tidur dan penangkapan dan penggeledahan disaksikan juga

oleh saksi Johan Ramatulloh, M.H (Kepala Lingkungan Gapuk Selatan);

- Bahwa benar pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa sebagai berikut:

1.) 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru muda yang didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah kotak warna putih Merk "Pepsodent" yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) plastic klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1 (satu) gram;
- 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran besar yang didalamnya bersi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet warna putih bergaris merah berbentuk sekop;

2) 1 (satu) buah pipet kaca;

3). 1 buah dompet berisi uang Rp 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dan 5 (lima) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan uji laborarorium, berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0385.K, tanggal 03 September 2020 yang hasil pengujiannya menyimpulkan barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan 5 (lima) paket tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Faesal (warga Dasan Agung Kota Mataram) yang sebagian untuk dijual lagi dan sebagian dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Masdah Bin Dulahip Alias Dah sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 sekitar jam 06.15 wita tepatnya di dalam rumah Terdakwa bertempat di Jln. Gunung Baru Lingkungan Gapuk I, RT 003 RW 212 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram, atas dasar informasi bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu, dimana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada dirumahnya yang saat itu Terdakwa sedang tidur, selanjutnya pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan disaksikan juga oleh saksi Johan Ramatulloh, M.H (Kepala Lingkungan Gapuk Selatan) ditemukan barang berupa:

- 1.) 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru muda yang didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah kotak warna putih Merk "Pepsodent" yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) buah pipet warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3). 1 buah dompet berisi uang Rp 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dan 5 (lima) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan uji laborarorium, berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0385.K, tanggal 03 September 2020 yang hasil pengujiannya menyimpulkan barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan 5 (lima) paket tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Faesal (warga Dasan Agung Kota Mataram) yang sebagian untuk dijual lagi dan sebagian dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki sebanyak 1 (satu) bungkus dan 5 (lima) paket jenis Sabu/Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana barang bukti dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong sebagai perbuatan tanpa hak sehingga dengan demikian unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1). 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru muda yang didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah kotak warna putih Merk "Pepsodent" yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran besar yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) plastic klip trasnparan ukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
- 2). 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3). 1 buah dompet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rp 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut bukan berasal dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masdah Bin Dulahip Alias Dah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru muda yang didalam saku depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah kotak warna putih Merk "Pepsodent" yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) plastic klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus kecil kristal putih Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih bergaris merah berbentuk sekop;
 - 2). 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3). 1 buah dompet;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp 655.000 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Nyoman Sandi Yasa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.